



PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR ...2...TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROGRAM KEPENDUDUKAN,
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DI LINGKUNGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh perencanaan program yang memiliki keterkaitan antara dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi serta perencanaan pada siklus berikutnya, diperlukan suatu sistem yang mengatur tentang perencanaan di lingkungan BKKBN;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pendekatan sistem penganggaran yang terdiri atas penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah, diperlukan suatu sistem yang mengatur tentang penganggaran di lingkungan BKKBN;
- c. bahwa dalam rangka memetakan keterkaitan antara peta strategi dan kinerja dalam proses perencanaan, diperlukan sistem yang mengatur hubungan antara keduanya yang terintegrasi dalam sistem perencanaan secara keseluruhan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 991);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 985);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 972);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
 14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional Nomor 199 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1441);

15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/54/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
16. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA TENTANG SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Penganggaran adalah kegiatan mengalokasikan sumberdaya untuk mencapai sasaran dalam jangka waktu tertentu.
3. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang selanjutnya disingkat dengan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Program KKBPK di lingkungan BKKBN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan dan penganggaran program KKBPK untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.
4. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang selanjutnya disingkat dengan BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
5. Perwakilan BKKBN Provinsi adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis, yang selanjutnya disebut Renstra, adalah dokumen perencanaan BKKBN untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau RKP, adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja atau Renja, adalah dokumen perencanaan BKKBN untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan BKKBN yang disusun menurut bagian anggaran BKKBN.
11. Pagu indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada BKKBN sebagai pedoman dalam penyusunan Renja.
12. Pagu anggaran adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasi kepada BKKBN dalam rangka penyusunan RKA.
13. Alokasi anggaran adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan berdasarkan hasil pembahasan rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan rancangan APBN antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan

sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara yang disusun oleh PA/KPA.

16. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat dengan PA adalah Kepala BKKBN sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di BKKBN.
17. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat dengan KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab PA.
18. Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang dipimpin oleh Sekretaris Utama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKKBN.
19. Inspektorat Utama adalah unsur pengawas yang dipimpin oleh Inspektur Utama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BKKBN.
20. Biro Perencanaan adalah salah satu Biro di lingkup Sekretariat Utama yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengembangan manajemen kinerja, serta analisis dan evaluasi perencanaan.
21. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Utama atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BKKBN.
22. Perencana komponen adalah pejabat yang bertugas mengkoordinasikan dan menyusun rancangan *Balance scorecard*, Renstra, Struktur Program dan Anggaran dan RKA-K/L lingkup unit kerja eselon II tempatnya bertugas yang ditetapkan dengan Surat Tugas Sekretaris Utama.
23. Satuan kerja, yang selanjutnya disingkat dengan satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian/Lembaga yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program/kegiatan dan membebani APBN.
24. Kontrasepsi modern adalah kontrasepsi yang mencakup penggunaan alat dan obat kontrasepsi seperti Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR); Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK), pil, kondom dan suntik.
25. Pinjaman adalah pembiayaan melalui hutang yang diperoleh pemerintah baik dari pemberi pinjaman dalam negeri maupun pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
26. Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah dalam negeri maupun luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.
27. Pemberi hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan Hibah kepada Pemerintah.
28. Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat dengan DRPLN-JM, adalah daftar rencana kegiatan yang layak dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri untuk periode jangka menengah.
29. Daftar Rencana Kegiatan Hibah, yang selanjutnya disingkat dengan DRKH, adalah daftar rencana kegiatan yang layak dibiayai dengan hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari Pemberi Hibah.
30. Dana Alokasi Khusus sub bidang KB, selanjutnya disingkat DAK sub bidang KB adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

- mendanai kegiatan program KKBPK khususnya yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.
31. Tim Pengendali DAK adalah Tim yang bertugas untuk memfasilitasi kebutuhan, meningkatkan pemanfaatan serta memantau pelaksanaan DAK di Kabupaten/Kota yang dibentuk di BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi serta melibatkan unit kerja yang terkait.
 32. *Balance scorecard*, yang selanjutnya disingkat dengan BSC adalah suatu sistem manajemen strategis yang secara komprehensif dapat memberikan pemahaman tentang kinerja organisasi dari empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta proses pembelajaran dan pertumbuhan.
 33. Sasaran strategis adalah pernyataan tentang yang ingin dicapai (Sasaran Strategis bersifat outcome) atau apa saja yang ingin dilakukan (Sasaran Strategis bersifat proses) atau apa yang seharusnya dimiliki (Sasaran Strategis yang bersifat input).
 34. Peta strategi adalah suatu *dashboard* (panel instrument) yang memetakan sasaran strategis organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi.
 35. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat dengan IKU adalah ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana suatu unit kerja eselon I telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
 36. Indikator Kinerja Kegiatan, yang selanjutnya disingkat dengan IKK adalah indikator yang memberikan informasi sejauh mana suatu unit kerja eselon II telah berhasil mewujudkan sasaran strategis unit kerja eselon II.
 37. Inisiatif strategis adalah suatu kegiatan atau beberapa langkah kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk mencapai target IKU dan ditetapkan selama satu tahun ke depan.
 38. Kontrak kinerja adalah perjanjian pencapaian kinerja program KKBPK antara Kepala BKKBN dengan unit kerja eselon II BKKBN dan Kepala Perwakilan BKKBN provinsi pada satu tahun berikutnya.
 39. *Quality Performance Report*, yang selanjutnya disingkat dengan QPR adalah aplikasi sistem manajemen kinerja berbasis BSC yang bekerja secara online dan berfungsi untuk memonitor, mengukur dan mengevaluasi pencapaian kinerja BKKBN.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Program KKBPK diselenggarakan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan dan penganggaran Program KKBPK disusun dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) melalui penganggaran berbasis kinerja.
- (3) Perencanaan dan penganggaran Program KKBPK diselenggarakan berdasarkan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial;
- (4) Sistem perencanaan dan penganggaran Program KKBPK di lingkungan BKKBN bertujuan untuk:
 - a. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar unit kerja di lingkungan BKKBN;
 - b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi;
 - c. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Kepala ini terdiri atas
 - a. Perencanaan dan penganggaran Program KKBPK mencakup penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran secara makro di unit kerja eselon I dan II;
 - b. Data Basis;
 - c. Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM);
 - d. Harga Satuan Pokok Kegiatan;
 - e. Pinjaman dan Hibah;
 - f. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Perencanaan dan penganggaran Program KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
 - a. *Balance Score Card*;
 - b. Rencana Strategis;
 - c. Rencana kerja;
 - d. Struktur Program dan Anggaran (SPA);
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran; dan
 - f. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 4

BSC memuat peta strategi, indikator kinerja, target capaian, pembobotan, kontrak kinerja, dan inisiatif strategis sebagai alat strategi manajemen yang menerjemahkan visi, misi, dan sasaran strategis program KKBPK yang tertuang dalam renstra BKKBN.

Pasal 5

Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Program KKBPK sesuai dengan tugas dan fungsi BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan bersifat indikatif.

Pasal 6

Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis serta disusun mengacu pada tema RKP tahun yang direncanakan.

Pasal 7

SPA disusun dengan berpedoman pada Renja, mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan/atau prioritas BKKBN dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, kegiatan prioritas, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator, lokasi dan unit kerja eselon II sebagai penanggung jawab.

Pasal 8

RKA disusun dengan berpedoman pada pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran.

BAB IV TAHAPAN PERENCANAAN

Pasal 9

Tahapan perencanaan Program KKBPK meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. monitoring pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 10

Penyusunan BSC dilakukan melalui urutan:

- a. penyiapan rancangan awal BSC;
- b. pembahasan BSC;
- c. penyiapan rancangan akhir program BSC.

Pasal 11

Sistem manajemen kinerja dengan pendekatan BSC meliputi lima tingkatan, yaitu:

- a. BKKBN-*Wide* untuk tingkatan lembaga sebagai personal *scorecard* Kepala BKKBN;
- b. BKKBN-*One* untuk tingkatan unit kerja eselon I sebagai personal *scorecard* pimpinan unit kerja eselon I/Pimpinan Tinggi Madya;
- c. BKKBN-*Two* untuk tingkatan unit kerja eselon II sebagai personal *scorecard* pimpinan unit kerja eselon II/Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. BKKBN-*Three* untuk tingkatan unit kerja eselon III sebagai personal *scorecard* pimpinan unit kerja eselon III/Pejabat Administrator;
- e. BKKBN-*Four* untuk tingkatan unit kerja eselon IV sebagai personal *scorecard* pimpinan unit kerja eselon IV/Pejabat Pengawas.

Pasal 12

Penyusunan renstra dan renja dilakukan melalui urutan:

- a. penyiapan rancangan awal rencana Program KKBPK;
- b. pembahasan bersama lingkup BKKBN dan/atau sektor atau instansi terkait;
- c. penyiapan rancangan akhir Program KKBPK.

Pasal 13

Penyusunan SPA dilakukan melalui urutan:

- a. penyampaian usulan SPA;
- b. pembahasan SPA;
- c. penyiapan rancangan akhir SPA.

Pasal 14

Penyusunan RKA dilakukan pada tingkat satker.

BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA

Bagian Pertama *Balance Scorecard*

Pasal 15

Penyusunan BSC dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. setiap unit kerja eselon I dan II BKKBN menyampaikan usulan BSC yang terdiri dari peta strategis, indikator kinerja dan target kinerja untuk kurun waktu lima tahun kepada Biro Perencanaan, sebelum RPJMN baru dimulai;
- b. Biro Perencanaan membentuk Tim BSC;
- c. unit kerja eselon I dan II bersama Biro Perencanaan dan Tim BSC melakukan pembahasan terhadap usulan yang diajukan;
- d. pembahasan penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator dan target secara vertikal dari level BKKBN *Wide* ke eselon I;
- e. pembahasan penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator dan target secara vertikal dari eselon I ke eselon II;
- f. kompilasi BSC level BKKBN *Wide*, level eselon I dan level eselon II dilakukan oleh Biro Perencanaan;
- g. pemaparan hasil kompilasi BSC oleh Kepala Biro Perencanaan kepada Kepala BKKBN bersama eselon I dan II.

Pasal 16

BSC ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBN.

Bagian Kedua Rencana Strategis

Pasal 17

Penyusunan Renstra dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. BKKBN menyampaikan rancangan awal Renstra kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
- b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melakukan penelaahan berkaitan dengan batasan substansi, kesesuaian dengan rancangan awal RPJMN, kesesuaian kerangka regulasi, kesesuaian kerangka kelembagaan dan kebutuhan sumber daya.

Pasal 18

Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBN.

Pasal 19

Renstra yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 disampaikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara selambat-lambatnya tiga bulan setelah ditetapkannya RPJMN.

Bagian Ketiga Rencana Kerja

Pasal 20

- (1) Rancangan Renja disampaikan oleh BKKBN kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Menteri Keuangan paling lambat minggu kedua bulan April.
- (2) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Menteri Keuangan dan pimpinan BKKBN melakukan pertemuan tiga pihak dalam rangka penelaahan rancangan Renja BKKBN.
- (3) Penelaahan rancangan Renja BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:

- a. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas terhadap ketepatan sasaran rancangan Renja BKKBN dengan RKP;
 - b. Menteri Keuangan terhadap kesesuaian rancangan Renja BKKBN dengan kebijakan efisiensi dan efektifitas belanja negara;
- (4) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit dilakukan terhadap program, kegiatan, keluaran (output), dan lokasi sampai dengan kabupaten/kota;
 - (5) Hasil penelaahan rancangan Renja BKKBN bersifat mengikat sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKP dan penyusunan rincian pagu.

Pasal 21

Renja ditetapkan melalui pengesahan dokumen Renja oleh Kepala BKKBN.

Bagian Keempat Struktur Program Anggaran

Pasal 22

Penyusunan SPA dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. setiap unit kerja eselon II BKKBN menyampaikan usulan SPA tahun yang direncanakan melalui sub-domain e-koren ke Biro Perencanaan pada triwulan pertama tahun berjalan;
- b. Biro Perencanaan dan unit kerja eselon II BKKBN pengusul melakukan pembahasan terhadap usulan SPA yang diajukan;
- c. tindak lanjut hasil pembahasan SPA dari masing-masing unit kerja eselon II BKKBN diserahkan ke Biro Perencanaan melalui sub-domain e-koren;
- d. Biro Perencanaan melakukan kompilasi SPA;
- e. pembahasan SPA dengan seluruh unit kerja eselon I.

Pasal 23

- (1) Usulan SPA sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf (a) telah termasuk SPA Perwakilan BKKBN Provinsi yang diusulkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari unit kerja eselon II BKKBN.
- (2) Usulan SPA sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf (a) telah mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi tahun sebelumnya dan/atau berjalan.

Pasal 24

SPA setiap unit kerja eselon II BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi ditetapkan melalui pengesahan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 25

- (1) SPA sebagaimana yang dimaksud pada pasal 24 selanjutnya disampaikan kepada seluruh unit kerja eselon II BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi melalui sub-domain e-koren untuk dituangkan ke dalam RKA;
- (2) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran antar program, antar bidang, dan antara BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi, dilakukan konsolidasi perencanaan (koren).

Pasal 26

- (1) Alokasi anggaran dalam SPA memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. SPA untuk kegiatan prioritas;
 - b. perkiraan permintaan masyarakat;
 - c. data basis;

- d. harga satuan pokok kegiatan;
 - e. standar biaya masukan;
 - f. kebijakan dan kebutuhan lainnya.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 7 (tujuh) unit kerja eselon I BKKBN yang termasuk didalamnya kebutuhan anggaran satker Perwakilan BKKBN Provinsi sesuai dengan struktur unit kerja eselon I BKKBN, yaitu:
- a. bidang pengendalian penduduk;
 - b. bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - c. bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
 - d. bidang advokasi, penggerakan dan informasi;
 - e. bidang pelatihan, penelitian dan pengembangan;
 - f. sekretariat utama; dan
 - g. inspektorat utama.

Bagian Kelima Rencana Kerja dan Anggaran

Paragraf 1 Penyusunan RKA

Pasal 27

Penyusunan RKA dengan aplikasi RKA-K/L-DIPA sebagaimana dimaksud pada pasal 14, dilakukan oleh unit kerja eselon II melalui perencana komponen dan Perwakilan BKKBN Provinsi berdasarkan SPA yang telah ditetapkan.

Pasal 28

- (1) RKA yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada pasal 27 diserahkan kepada Sekretaris Utama cq. Biro Perencanaan untuk diteliti dan kepada APIP untuk direviu, dengan melengkapi dokumen pendukung melalui sub domain *e-koren* berupa:
- a. kerangka acuan kerja;
 - b. rincian anggaran biaya;
 - c. dokumen rencana kebutuhan barang milik negara; dan
 - d. dokumen terkait lainnya.
- (2) Penyusunan RKA yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

Paragraf 2 Penelitian dan Reviu RKA

Pasal 29

Penelitian RKA sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. konsistensi pencantuman sasaran kinerja meliputi volume keluaran, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dalam RKA sesuai dengan sasaran kinerja dalam Renja dan RKP;
- b. kesesuaian total pagu dalam RKA dengan pagu indikatif atau pagu anggaran atau alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
- c. kesesuaian sumber dana dalam RKA dengan sumber dana yang ditetapkan dalam pagu indikatif atau anggaran atau alokasi anggaran;
- d. kepatuhan dan ketepatan penandaan anggaran pada tingkatan keluaran kegiatan.

Pasal 30

Reviu RKA sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. konsistensi pencantuman sasaran kinerja meliputi volume keluaran, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dalam RKA sesuai dengan sasaran kinerja dalam Renja dan RKP;
- b. kesesuaian total pagu dalam RKA dengan pagu indikatif atau pagu anggaran atau alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas;
- c. kesesuaian sumber dana dalam RKA dengan sumber dana yang ditetapkan dalam pagu indikatif atau pagu anggaran atau alokasi anggaran;
- d. kepatuhan dan ketepatan penandaan anggaran pada tingkatan keluaran kegiatan.

Pasal 31

- (1) Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 huruf (d) dan pasal 30 huruf (d) mencakup penerapan SBM, Standar Biaya Keluaran (SBK), HSPK, standar struktur biaya; penggunaan akun; hal-hal yang dibatasi; pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari penerimaan negara bukan pajak, pinjaman atau hibah luar negeri, pinjaman atau hibah dalam negeri, dan surat berharga syariah negara; penganggaran badan pelayanan umum dan kontrak tahun jamak.
- (2) Biro Perencanaan dalam pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 29 dan APIP dalam pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada pasal 30, dapat didampingi oleh perwakilan pejabat administrator perencana komponen dari masing-masing unit kerja eselon I.

Pasal 32

- (1) Hasil penelitian terhadap RKA disampaikan kepada APIP untuk direviu.
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan kedalam catatan hasil reviu.
- (3) APIP melalui Inspektorat Utama menyampaikan catatan hasil reviu kepada unit kerja Eselon II dan Satker Perwakilan BKKBN Provinsi melalui subdomain e-koren.
- (4) Unit kerja Eselon II dan Satker Perwakilan BKKBN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 melakukan perbaikan dan/atau penyesuaian terhadap RKA apabila diperlukan.
- (5) RKA yang telah diperbaiki dan/atau disesuaikan kemudian disampaikan kepada Sekretaris Utama c.q. Biro Perencanaan untuk dihimpun.

Pasal 33

- (1) Catatan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat 2 ditetapkan oleh Inspektur Utama.
- (2) RKA yang telah dihimpun sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat 5 ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

Paragraf 3 Penelaahan RKA

Pasal 34

- (1) Sekretaris Utama c.q. Biro Perencanaan menyampaikan RKA yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 33 dalam bentuk Arsip Data

Komputer (ADK) kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk dilakukan penelaahan.

- (2) Penyampaian ADK RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan paling sedikit dokumen sebagai berikut:
 - a. surat pengantar RKA yang ditandatangani oleh Kepala BKKBN atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. daftar rincian pagu anggaran per satker;
 - c. RKA satker; dan
 - d. Persetujuan DPR RI.

Pasal 35

- (1) RKA yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) selanjutnya dilakukan penelaahan antara BKKBN, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, BKKBN bertugas:
 - a. mengikuti jadwal penelaahan yang disusun oleh Kementerian Keuangan;
 - b. menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses penelaahan; dan
 - c. memastikan petugas penelaah yang akan mengikuti penelaahan.
- (3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas bersifat mengikat dan menjadi bahan pengesahan DIPA.

Pasal 36

Dalam hal proses validasi ADK RKA-K/L terdapat data yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah sistem perbendaharaan dan anggaran negara, RKA dikembalikan kepada satker penanggungjawab untuk dilakukan perbaikan.

BAB VI

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian kesatu Penyusunan

Paragraf 1 Penyusunan DIPA induk

Pasal 37

- (1) BKKBN menyusun DIPA induk dengan menggunakan data yang berasal dari RKA unit kerja eselon I yang telah disetujui oleh DPR RI dan telah ditelaah bersama dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.
- (2) Kepala BKKBN dapat menunjuk dan menetapkan Sekretaris Utama atau pejabat eselon I atau pejabat lainnya sebagai pejabat penanda tangan DIPA atas nama Kepala BKKBN.

Pasal 38

- (1) Pejabat penanda tangan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (2) meneliti kebenaran substansi DIPA induk yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

- (2) DIPA induk yang telah ditandatangani disampaikan oleh Sekretaris Utama cq. Biro Perencanaan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran untuk dilakukan validasi sebelum mendapat pengesahan.
- (3) Dalam hal DIPA yang disampaikan tidak lulus validasi, DIPA induk akan dikembalikan ke BKKBN untuk diperbaiki.
- (4) Sekretaris Utama cq. Biro Perencanaan mengkoordinasikan kepada unit kerja eselon II dan/atau Perwakilan BKKBN Provinsi untuk melakukan perbaikan terhadap DIPA induk sebagaimana dimaksud pada ayat 3.

Paragraf 2
Penyusunan DIPA petikan

Pasal 39

BKKBN menyusun DIPA petikan dengan menggunakan data yang berasal dari RKA satker yang telah disetujui oleh DPR RI dan telah ditelaah bersama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran.

Bagian Kedua
Penyerahan DIPA

Pasal 40

- (1) Kementerian Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran menyerahkan DIPA induk BKKBN kepada Sekretaris Utama.
- (2) Kementerian Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran menyerahkan DIPA petikan kepada satker bersangkutan berupa *hard copy* dan kepada Sekretaris Utama berupa *soft copy*.

Pasal 41

- (1) Kepala BKKBN cq. Sekretaris Utama menyerahkan DIPA induk kepada setiap pejabat eselon I.
- (2) Kepala BKKBN cq. Sekretaris Utama menyerahkan DIPA petikan kepada masing-masing penanggungjawab satker bersangkutan.
- (3) Penyerahan DIPA petikan untuk satker Perwakilan BKKBN Provinsi, diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat.

Bagian Ketiga
Perubahan DIPA

Pasal 42

- (1) Dalam hal terdapat perubahan DIPA, BKKBN cq. Sekretaris Utama melakukan pemutakhiran Renja setelah mendapat persetujuan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Menteri Keuangan.
- (2) Perubahan DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan program, kegiatan, proyek prioritas, keluaran dan lokasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan DIPA diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Keempat
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 43

- (1) Berdasarkan persetujuan Presiden atas usulan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Menteri Keuangan, BKKBN menyusun rencana penyesuaian program dan kegiatan yang mencakup:
 - a. penyesuaian RKA;
 - b. pembahasan dan mendapatkan persetujuan DPR RI dengan format persetujuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan;
 - c. penyampaian RKA yang telah mendapat persetujuan DPR RI kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran;
 - d. penelaahan RKA bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran.
- (2) Penyesuaian RKA sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf (a) dilakukan terhadap RKA BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi.

Pasal 44

Tata cara pengendalian revisi anggaran di lingkungan BKKBN sebagaimana dimaksud pada pasal 42 dan pasal 43 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKKBN.

BAB VII DATA BASIS

Pasal 45

- (1) Data basis adalah data yang terdiri dari data kewilayahan dan data sasaran yang dibutuhkan sebagai komponen input dalam sistem perencanaan dan penganggaran.
- (2) Data kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan jenis data yang terkait dengan jumlah wilayah meliputi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dusun/rukun warga dan rukun tetangga.
- (3) Data sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan jenis data yang meliputi volume target dari kegiatan prioritas yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Pasal 46

Penyusunan data basis perencanaan mencakup beberapa tahapan, yaitu:

- a. Biro Perencanaan melakukan pemutakhiran data basis perencanaan berdasarkan kebutuhan secara periodik.
- b. Pemutakhiran data basis perencanaan dapat bersumber dari BKKBN dan Kementerian/Lembaga terkait.
- c. Data basis yang bersumber dari BKKBN sebagaimana dimaksud pada huruf (b) diperoleh dari masing-masing unit kerja eselon II BKKBN dan sudah termasuk data sasaran Perwakilan BKKBN Provinsi.
- d. Biro Perencanaan melakukan pengolahan dan analisis terhadap data basis perencanaan dari berbagai sumber data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Biro Perencanaan menetapkan data basis perencanaan sebagai satu kesatuan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan.

Pasal 47

Pengelolaan Data Basis

- (1) Perencana komponen unit kerja eselon II BKKBN dan Perwakilan BKKBN provinsi menjadi pengelola data basis perencanaan.

- (2) Pengelolaan data basis perencanaan dilakukan melalui aplikasi data basis perencanaan online.
- (3) Pengelolaan data basis perencanaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), menggunakan formulir Data Basis Perencanaan pada lampiran dari Peraturan ini.

BAB VIII PERKIRAAN PERMINTAAN MASYARAKAT (PPM)

Pasal 48

- (1) Perkiraan permintaan masyarakat memuat perkiraan permintaan jumlah pasangan usia subur yang akan menjadi peserta KB Baru, peserta KB Aktif dan peserta KB Aktif Tambahan yang menggunakan salah satu metode kontrasepsi modern pada tahun yang direncanakan.
- (2) Perkiraan permintaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas mencakup PPM nasional dan provinsi.

Pasal 49

Perhitungan PPM sebagaimana dimaksud pada pasal 47 dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BKKBN.

Pasal 50

- (1) Penyusunan PPM dilakukan melalui beberapa tahapan mencakup:
 - a. identifikasi data dasar penyusunan asumsi penentu fertilitas;
 - b. pembangunan asumsi yang disesuaikan dengan arah kebijakan program KKBPK;
 - c. penyusunan alternatif perhitungan PPM menggunakan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan; dan
 - d. menyajikan hasil perhitungan PPM melalui forum rapat pimpinan dengan melibatkan Perwakilan BKKBN Provinsi.
- (2) Perkiraan Permintaan Masyarakat ditetapkan oleh Kepala BKKBN.

Pasal 51

Perkiraan Permintaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (2) di atas menjadi dasar penyusunan:

- a. perjanjian kontrak kinerja eselon I dan Kontrak Kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi; dan
- b. perhitungan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.

Pasal 52

Setiap Perwakilan BKKBN Provinsi menjabarkan PPM yang termuat dalam Kontrak Kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi untuk setiap Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing.

BAB IX HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 53

- (1) Harga Satuan Pokok Kegiatan merupakan batas tertinggi harga satuan biaya kegiatan yang tidak diatur dalam SBM.
- (2) Harga Satuan Pokok Kegiatan digunakan sebagai pedoman satker menghitung biaya kegiatan dalam penyusunan RKA dan pelaksanaan anggaran .

Pasal 54

Penyusunan HSPK dilakukan melalui beberapa tahapan mencakup:

- a. unit kerja eselon II dapat mengusulkan HSPK kepada Biro Perencanaan;
- b. Biro Perencanaan bersama seluruh unit kerja eselon II BKKBN pengusul serta APIP melakukan reviu atas HSPK tahun anggaran sebelumnya dan usulan HSPK tahun yang direncanakan;
- c. harga satuan pokok kegiatan ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBN.

Pasal 55

Penetapan HSPK dilakukan setiap tahun dan/atau lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan kebutuhan kegiatan.

BAB X PINJAMAN DAN HIBAH

Bagian Pertama Umum

Pasal 56

Pinjaman dan hibah dikelola oleh BKKBN untuk mendukung program pembangunan nasional yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi satker penerima hibah guna mendukung pencapaian sasaran kerja keluaran kegiatan yang sejalan dengan Renstra BKKBN;

Pasal 57

- (1) Pinjaman luar negeri dapat diteruskan dipinjamkan dan/atau dihibahkan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 56 di atas dapat diteruskan dihibahkan dan/atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 58

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 56 berdasarkan jenisnya terdiri atas:
 - a. hibah yang direncanakan, dan/atau
 - b. hibah langsung
- (2) Hibah yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan.
- (3) Hibah langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan.

Bagian Kedua Perencanaan pinjaman dan hibah

Paragraf 1 Perencanaan pinjaman

Pasal 59

- (1) Pinjaman luar negeri merupakan bagian dari nilai bersih pinjaman yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) BKKBN menetapkan rencana batas maksimal pinjaman luar negeri yang ditinjau setiap tahun.
- (3) Rencana batas maksimal pinjaman luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan riil pembiayaan;
- b. kemampuan membayar kembali;
- c. batas maksimal kumulatif utang;
- d. kapasitas sumber pinjaman luar negeri; dan
- e. risiko utang.

Pasal 60

- (1) BKKBN cq. Sekretaris Utama mengajukan usulan kegiatan yang dapat dibiayai pinjaman luar negeri kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan berpedoman pada RPJMN dan memperhatikan Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri.
- (2) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang pembiayaannya akan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal BKKBN akan mengusulkan Pinjaman Luar Negeri untuk penyertaan modal negara, usulan harus disampaikan melalui Kementerian Keuangan.

Pasal 61

BKKBN melakukan peningkatan kesiapan kegiatan untuk rencana kegiatan yang telah tercantum dalam DRPLN-JM sesuai dengan kriteria kesiapan kegiatan yang meliputi:

- a. rencana pelaksanaan kegiatan;
- b. indikator kinerja pemantauan dan evaluasi;
- c. organisasi dan manajemen pelaksanaan kegiatan; dan
- d. rencana pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali, dalam hal kegiatan memerlukan lahan

Paragraf kedua Perencanaan hibah

Pasal 62

Hibah yang Direncanakan

- (1) Kepala BKKBN cq. Sekretaris Utama mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai dengan hibah kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- (2) Berdasarkan DRKH dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, BKKBN cq. Sekretaris Utama mengusulkan kegiatan yang dibiayai dengan hibah kepada calon pemberi hibah.

Pasal 63

Hibah Langsung

- (1) Setiap hibah langsung yang akan diterima oleh BKKBN atau Satker dikonsultasikan kepada Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam hal penerimaan hibah untuk pertama kalinya dan/atau tidak berulang dan tidak sama dengan penerimaan hibah sebelumnya.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup penentuan jenis, bentuk dan penarikan hibah melalui tatap muka, surat-menyurat, rapat dan/atau komunikasi sarana elektronik.

Pasal 64

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (1) harus dituangkan dalam perjanjian hibah antara Penerima dan pemberi hibah.
- (2) Perjanjian hibah yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (2) ditandatangani oleh Menteri Keuangan atau Pejabat yang diberi Kuasa oleh Menteri Keuangan dan Pemberi Hibah.
- (3) Perjanjian hibah langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (3) ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat yang diberi kuasa dan Pemberi Hibah.
- (4) Salinan perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepala BKKBN cq. Sekretaris Utama.

Bagian ketiga Penggangan pinjaman dan hibah

Paragraf Pertama Penggangan pinjaman

Pasal 65

- (1) Unit kerja eselon II yang bertanggungjawab terhadap kegiatan yang penganggarnya bersumber dari pinjaman mencantumkan kegiatan prioritas yang telah tercantum dalam DRPPLN sebagaimana yang dimaksud pada pasal 61 ke dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran BKKBN.
- (2) BKKBN menyusun rencana pembiayaan atas pinjaman luar negeri yang diteruskan kepada Pemerintah Daerah; atau dihibahkan kepada Pemerintah Daerah, sebagai Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Paragraf Kedua Penggangan hibah

Pasal 66

- (1) Unit kerja eselon II yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang bersumber dari hibah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran hibah sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran BKKBN untuk dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Dalam hal Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah, Kepala BKKBN cq. Sekretaris Utama menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Pasal 67

Perencanaan dan penganggaran pinjaman dan hibah merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan dan/atau Peraturan terkait lainnya yang berlaku.

BAB XI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

Pasal 68

Dana Alokasi Khusus sub bidang KB berupa:

- a. DAK fisik sub bidang keluarga berencana; dan
- b. DAK nonfisik bantuan operasional keluarga berencana.

Pasal 69

Penetapan DAK fisik sub bidang KB sebagaimana dimaksud pada pasal 68 huruf (a) di atas oleh Kementerian Keuangan terdiri dari beberapa tahapan, mencakup:

- a. Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan rancangan usulan kepada Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Tim Pengendali DAK selambat-lambatnya pada bulan Februari dengan tembusan kepada Sekretaris Utama BKKBN cq. Biro Perencanaan;
- b. Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan selanjutnya melaksanakan rapat koordinasi teknis selambat-lambatnya pada bulan Maret;
- c. Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana Kabupaten/Kota menyampaikan usulan yang telah dibahas dalam rapat koordinasi teknis bersama dengan Perwakilan BKKBN Provinsi kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah setempat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- d. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah menerima dan menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai koordinator melalui aplikasi *e-planning*;
- e. Bupati/Walikota menyampaikan usulan dalam bentuk dokumen cetak yang diunduh dari aplikasi *e-planning* kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Gubernur setempat dan BKKBN yang telah ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
- f. BKKBN cq. Tim Pengendali DAK melakukan verifikasi terhadap usulan dan melakukan pembobotan nilai kepada kabupaten/kota yang akan menerima DAK berdasarkan kriteria yang ditetapkan, yaitu minimal terhadap satu dari capaian *Total Fertility Rate (TFR)*, *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)*, *Age Spesific Fertility Rate (ASFR)*, *unmet need*, dan Peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
- g. Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri melakukan verifikasi terhadap hasil pembobotan yang dilakukan oleh BKKBN;
- h. Petunjuk operasional penggunaan DAK ditetapkan oleh Kepala BKKBN setelah pagu DAK ditetapkan.

Pasal 70

Penetapan DAK non fisik sub bidang KB sebagaimana dimaksud pada pasal 68 huruf (b) di atas oleh Kementerian Keuangan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

- a. BKKBN cq. Tim Pengendali DAK melakukan identifikasi kebutuhan menu dan anggaran;
- b. BKKBN cq. Tim Pengendali DAK mengusulkan menu dan pagu indikatif kepada Kementerian Keuangan selambat-lambatnya pada Bulan Februari;
- c. BKKBN cq. Tim Pengendali DAK bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas membahas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf (b);
- d. BKKBN cq. Tim Pengendali DAK melakukan penyesuaian terhadap usulan menu dan anggaran hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf (c);

- e. Petunjuk teknis penggunaan DAK ditetapkan oleh Kepala BKKBN setelah pagu DAK ditetapkan.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA

Bagian Kesatu Monitoring pelaksanaan rencana

Pasal 71

- (1) Monitoring pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program dan anggaran yang mengacu pada data dan dokumen perencanaan yang telah disusun.
- (2) Monitoring dilakukan untuk mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin berdasarkan analisis yang dilakukan.
- (3) Substansi monitoring pelaksanaan rencana meliputi pelaksanaan Program KKBPK dan pelaksanaan DAK Kabupaten/Kota.
- (4) Monitoring dilakukan secara berjenjang dan dapat melibatkan mitra kerja terkait.
- (5) Unit kerja eselon II sebagai penanggung jawab program dan / atau kegiatan, bertanggung jawab terhadap hasil laporan monitoring yang dilakukan.

Pasal 72

Analisis pelaksanaan rencana merupakan bentuk pendalaman kebijakan program dan realitas di lapangan yang termasuk di dalamnya penelitian terhadap kendala/permasalahan yang ditemui guna mendapatkan hasil analisis yang dapat mendukung perencanaan program dan anggaran yang berkelanjutan.

Pasal 73

Analisis perencanaan mencakup minimal beberapa aspek, yaitu:

- a. analisis kesesuaian program yang tertuang di dalam RKA dengan kebijakan program yang tercantum pada Renstra dan SPA.
- b. analisis ketepatan alokasi anggaran, kesesuaian menu dengan kebutuhan daerah pada DAK sub bidang Keluarga Berencana serta analisis implikasinya terhadap capaian program KKBPK secara holistik.

Bagian Kedua Evaluasi pelaksanaan rencana

Pasal 74

Evaluasi pelaksanaan rencana merupakan upaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana dan tingkat capaian kinerja program/kegiatan, kemungkinan terjadinya kendala/permasalahan serta hambatan untuk dibahas dan disepakati upaya pemecahannya agar dapat mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam program KKBPK.

Pasal 75

Evaluasi pelaksanaan rencana dilakukan terhadap:

- a. sasaran program;
- b. sasaran kegiatan;
- c. indikator kinerja utama (IKU);
- d. indikator kinerja kegiatan (IKK); dan
- e. sasaran output kegiatan;
- f. kontrak kinerja.

Pasal 76

- (1) Evaluasi pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud pada pasal 75 huruf (a) sampai dengan (d) dilakukan dengan memantau capaian indikator unit kerja eselon II pada setiap program dengan menggunakan aplikasi e-monev yang berlaku dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
- (2) Evaluasi pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:
 - a. seluruh unit kerja eselon II BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi melaporkan capaian kinerja dan anggaran melalui aplikasi e-monev secara triwulanan sesuai batas waktu yang ditentukan;
 - b. Biro Perencanaan melakukan validasi terhadap hasil pelaporan seluruh unit kerja eselon II BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi melalui aplikasi e-monev secara triwulanan;
 - c. Biro Perencanaan menyampaikan laporan capaian pelaksanaan pemantauan rencana pembangunan melalui aplikasi e-monev secara triwulanan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Pasal 77

Terhadap tahapan evaluasi pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud pada pasal 76 ayat 2 huruf (a), Biro Perencanaan melakukan koordinasi kepada seluruh unit kerja eselon II BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi untuk mengisi:

- a. target kinerja dan anggaran per triwulanan pada triwulan kesatu;
- b. capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran secara triwulanan.

Pasal 78

1. Evaluasi pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud pada pasal 75 huruf (e) dilakukan dengan memantau capaian output per program menggunakan aplikasi SMART dari Kementerian Keuangan;
2. Evaluasi perencanaan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:
 - a. seluruh unit kerja eselon II BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi mengisi laporan bulanan melalui aplikasi SMART sesuai batas waktu yang ditentukan;
 - b. hasil pelaporan dari seluruh unit kerja eselon II BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) divalidasi oleh Biro Perencanaan dan disampaikan ke Kementerian Keuangan.

Pasal 79

Evaluasi pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud pada pasal 75 huruf (a) sampai dengan huruf (f) dilakukan dengan menggunakan *aplikasi pemantauan kinerja*.

Pasal 80

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 79 dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. perencanaan komponen setiap unit kerja eselon II BKKBN menyampaikan isian matrik sasaran, indikator kinerja dan target kinerja sampai dengan level eselon 4 dari unitnya masing-masing;
- b. Biro Perencanaan bersama dengan perencana komponen setiap unit kerja melakukan dokumentasi BSC BKKBN *wide*, unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II BKKBN ke dalam aplikasi pemantauan kinerja pada awal tahun setelah pembentukan BSC;
- c. pengisian data pencapaian indikator kinerja setiap unit kerja eselon II BKKBN ke dalam aplikasi pemantauan kinerja sesuai huruf (b) dilakukan oleh perencanaan komponen setiap unit kerja eselon II BKKBN sesuai waktu yang telah ditentukan;
- d. pengisian data pencapaian indikator kinerja BKKBN *wide* dan unit kerja eselon I dilakukan oleh Biro Perencanaan dengan mengacu pada hasil survey kinerja dan akuntabilitas pemerintah;
- e. Biro Perencanaan melakukan reviu terhadap perkembangan realisasi pencapaian seluruh indikator kinerja seluruh unit kerja eselon II BKKBN.

Pasal 81

Aplikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 79 dapat diakses melalui jaringan internet oleh perencana komponen unit kerja eselon II BKKBN.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Ketentuan mengenai sistem perencanaan dan penganggaran program KKBPK dilingkungan BKKBN akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 2 Februari 2018

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,
Ttd

SIGIT PRIOHUTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM, ORGANISASI
DAN HUMAS,



KRESAPUTRA

Pasal 80

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 79 dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perencana komponen setiap unit kerja eselon II BKKBN menyampaikan isian matrik sasaran, indikator kinerja dan target kinerja sampai dengan level eselon 4 dari unitnya masing-masing;
- b. Biro Perencanaan bersama dengan perencana komponen setiap unit kerja melakukan dokumentasi BSC BKKBN *wide*, unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II BKKBN ke dalam aplikasi pemantauan kinerja pada awal tahun setelah pembentukan BSC;
- c. pengisian data pencapaian indikator kinerja setiap unit kerja eselon II BKKBN ke dalam aplikasi pemantauan kinerja sesuai huruf (b) dilakukan oleh perencana komponen setiap unit kerja eselon II BKKBN sesuai waktu yang telah ditentukan;
- d. pengisian data pencapaian indikator kinerja BKKBN *wide* dan unit kerja eselon I dilakukan oleh Biro Perencanaan dengan mengacu pada hasil survey kinerja dan akuntabilitas pemerintah;
- e. Biro Perencanaan melakukan reuiu terhadap perkembangan realisasi pencapaian seluruh indikator kinerja seluruh unit kerja eselon II BKKBN.

Pasal 81

Aplikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 79 dapat diakses melalui jaringan internet oleh perencana komponen unit kerja eselon II BKKBN.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Ketentuan mengenai sistem perencanaan dan penganggaran program KKBPK di lingkungan BKKBN akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PLT. KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

 dr. SIGIT PRIOHUTOMO, MPH

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA BADAN
 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
 BERENCANA NASIONAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

FORMULIR 2A. DATA SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI

NO	BIDANG/KEGIATAN	TARGET	
		VOL	SATUAN
I	DALDUK		
1	Pemanfaatan data profil (parameter & proyeksi) program KKBPK sebagai input perumusan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan daerah tk. Provinsi dan kab/kota		kab/kota
2	Peningkatan kompetensi dalam pemetaan perkembangan program KKBPK melalui DEVINFO		kab/kota
3	Inventarisasi Kebijakan Pengendalian dampak Kependudukan Kabupaten/Kota di provinsi		Kajian
4	Pengembangan Model Solusi Pengendalian Dampak Kependudukan di Kabupaten/Kota		Model
5	Implementasi Pendidikan Kependudukan Melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN)		Klpk KKN
6	Pembentukan dan pembinaan pojok kependudukan tingkat perguruan tinggi		Prov
7	Sosialisasi program Pengendalian Penduduk bersama		Frek Kegiatan
8	Pendampingan Pendidikan Kependudukan Melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)		Keg
II	KBKR		
1	Penggerakan dan pemantapan kesertaan ber-KB MKJP MOP		Akseptor
2	Penggerakan dan pemantapan kesertaan ber-KB MKJP MOW		Akseptor
3	Penggerakan dan pemantapan kesertaan ber-KB MKJP IUD		Akseptor
4	Penggerakan dan pemantapan kesertaan ber-KB MKJP IMPLANT		Akseptor
5	Pelayanan KB bergerak (mobile) di DTPK dengan mitra terkait		Kab DTPK
6	Pelayanan KB bergerak (mobile) di wilayah miskin perkotaan dengan mitra terkait		kota (wilayah miskot)
7	Fasilitasi kegiatan Bidang KB dan KR bersama Kodim		Kodim
8	Fasilitasi kegiatan Bidang KB dan KR bersama Polri (Polda)		Polda
9	Pelayanan pencabutan implant		Kasus
10	Ayoman Komplikasi/ kegagalan		Kasus
11	Pembentukan BPM - TM		Provinsi
12	Pencetakan dan distribusi Kebijakan Kespro (seperti : Perka KB PP dan PK, Panduan PERSI Award, dsb)		buku
13	Pencetakan dan distribusi Materi Promosi dan Konseling Kespro (Termasuk Lembar Balik KB PP & PK, Kespro Lansia, Materi Kespro bagi BKB, Materi		buku

NO	BIDANG/KEGIATAN	TARGET	
		VOL	SATUAN
14	Evaluasi dan Pendayagunaan Pasca Pelatihan Pre Service Training (10 Provinsi Pre Service)		Universitas
15	Promosi Pelayanan KB dan KR berkualitas dalam era JKN bersama Mitra Kerja		Frek Kegiatan
16	Pemenuhan Alokon (pengadaan) IUD		buah
17	Pemenuhan Alokon (pengadaan) Implant		buah
18	Pemenuhan Alokon (pengadaan) Pil		cycle
19	Pemenuhan Alokon (pengadaan) Kondom		lusin
20	BMHP		
21	Administrasi pengadaan alokon		
III	KSPK		
1	Sosialisasi Pembangunan Keluarga bersama Mitra Kerja		Frek Kegiatan
2	Pengadaan dan distribusi materi dan media Promosi Bina Keluarga Balita dan Anak serta 1000 hari pertama kehidupan		kab/kota
3	Seminar dan pameran "Pekan Peduli 1000 Hari Pertama Kehidupan"		keg
4	Sosialisasi BKB dan 1000 hari pertama kehidupan		provinsi
5	Pembinaan Kelompok BKB HI		Klpk BKB HI
6	pembinaan PIK R		Klpk PIK R
7	pembinaan BKR		Klpk BKR
8	Penyediaan dan distribusi Materi BKL dan PPKS		eksemplar
9	Perbanyak Materi Pengelolaan dan Pelayanan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera		eksemplar
10	Dukungan pembinaan Kelompok BKL		Klpk BKL
11	Dukungan Pengembangan PPKS pada Jaringan Perguruan Tinggi		PT
12	Pembinaan Kelompok UPPKS		Klpk UPPKS
13	Dukungan Penyelenggaraan Harganas		Provinsi
IV	ADPIN		
1	Fasilitasi peningkatan gerak Mupen Kab/Kota ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan		Keg/gerak
2	Pertemuan KKBPK tingkat Kecamatan (Rakor Kec)		Kecamatan
3	Pertemuan KKBPK tingkat Desa/Kelurahan (Rakor Des)		Desa/ Kel
4	Monitoring dan Evaluasi Mekanisme Operasional Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		Kab/Kota
5	Dukungan Operasional Pendamping Program KKBPK oleh Mitra Kerja		Kab/Kota
6	Pengintegrasian kemitraan dengan pemangku kepentingan di daerah dalam rangka mendukung Kampung KB di Provinsi		Provinsi
7	Jambore (Orientasi) GESIT bagi PPKBD/Sub PPKBD		Kab/Kota
8	Sosialisasi dan pengembangan program lini lapangan di Kampung KB bersama Mitra Kerja		Frek Kegiatan
9	Monev terpadu Sistem Informasi Keluarga Tk. Provinsi		Kab/Kota

NO	BIDANG/KEGIATAN	TARGET	
		VOL	SATUAN
10	Pertemuan lengkap IMP Tk. Desa/Kelurahan (pertemuan PPKBD/Sub PPKBD Tk. Desa)		desa/kel
11	Dukungan Operasional Program KKBPK bagi PKB/PLKB		desa/kel
12	Dukungan Operasional Program KKBPK bagi IMP		desa/kel
13	Fasilitasi Pencanangan dan Pembinaan Kampung KB di Desa Sangat Tertinggal		Desa Tertinggal
14	Pengembangan Center of Excellent Pengelolaan Kampung KB		Kampung KB
V	DKM		
1	Sosialisasi peraturan perundangan (NSPK dan peraturan perundangan lainnya)		Prov
2	Evaluasi kelembagaan (OPD KB Provinsi, OPD KB Kab/Kota, UPTD/Koordinator)		Prov
VI	LALITBANG		
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat II		orang
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III		orang
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV		orang
4	Diklat Pra Jabatan		orang
5	Diklat Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, KB dan PK bagi PKB (PNS)		orang
6	Diklat penjenjangan widyaiswara		orang
7	Diklat Penjenjangan Fungsional PKB Terampil ke Ahli		orang
8	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis bagi Fungsional Tertentu		orang
9	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Manajemen Kepemimpinan Kemitraan bagi Pengelolaan Program KKBPK (Bridging Leadership)		orang
10	Peningkatan Kompetensi Aparatur Provinsi		kegiatan
11	Penguatan Budaya Kerja Organisasi		kegiatan
12	Diklat Teknis Program KKBPK bagi PLKB Non PNS		orang
13	Diklat Teknis Penyegaran Program KKBPK bagi PKB/PLKB (Refreshing)		orang
14	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Program KKBPK bagi PKB/PLKB		orang
15	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Sosiokultural bagi PKB/PLKB		orang
16	Pelatihan Pengelolaan Program KKBPK bagi Tim KB Desa		orang
17	Pelatihan Konseling Berimbang		orang
18	MOT Pelatihan Pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran		kegiatan
19	TOT Pelatihan Pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran		orang
20	Pelatihan Pelatihan Pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran		orang
21	Pelatihan Teknis bagi Toma, Toga, Toda dan Mitra Kerja		orang
22	Workshop & Konsolidasi Kewidyaiswaraan		orang
23	Diklat Management of Training (MOT)		orang
24	Survei Indikator RPJMN (SKAP)		orang

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

FORMULIR 2B. DATA SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PUSAT

NO	KEDEPUTIAN/ UNIT KERJA/ KEGIATAN	TARGET	
		VOL	SATUAN
I	DALDUK		
A	DITRENDUK		
1	Desiminasi dan fasilitasi implementasi pemanfaatan profil (parameter dan proyeksi) program KKBPK		PROVINSI
2	Fasilitasi sosialisasi dan advokasi pemanfaatan data sasaran pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan		PROVINSI
3	Peningkatan kompetensi pemetaan perkembangan program melalui DEVINFO bagi provinsi		PROVINSI
B	DITJAKDUK		
1	Fasilitasi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 aspek daerah		Stakeholder
C	DITPENDUK		
1	Mitra kerja yang memiliki komitmen dalam pelaksanaan pendidikan kependudukan		Mitra kerja
D	DITDAMDUK		
1	Identifikasi masalah dan perumusan penetapan alternatif solusi strategi (need assesment)		Model Solusi
II	KBKR		
A	DITJALPEM		
1	Jaminan Ketersediaan Alokon (buffer+ DKI) IUD		buah
2	Jaminan Ketersediaan Alokon (buffer + DKI) IMPLANT		buah
3	Jaminan Ketersediaan Alokon (buffer + DKI) PIL		cycle
4	Jaminan Ketersediaan Alokon (buffer + DKI) KONDOM		lusin
5	BMHP		
6	Administrasi pengadaan alokon		
B	DITJALSWA		
1	Kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR yang terstandarisasi di Faskes		Faskes
C	DITJALSUS		
1	Pembinaan kesertaan ber KB bagi keluarga miskin		Keluarga miskin
D	DITKESPRO		
1	PUS yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan reproduksi		PUS
III	KSPK		
A	DITBALNAK		
1	Keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami pengasuhan dan pembinaan tumbuh		Keluarga

NO	KEDEPUTIAN/ UNIT KERJA/ KEGIATAN	TARGET	
		VOL	SATUAN
B	DITHANREM		
1	Grand Design Program Ketahanan Remaja		DOKUMEN
2	Pengembangan Materi dan Media Program Ketahanan Remaja		MATERI
C	DITHANLAN		
1	Penyusunan materi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Berbasis Keluarga (Long Term Care/LTC)		Materi
2	Orientasi Pendamping bagi lansia anggota BKL		Orang
D	DITPEMKON		
1	Pengembangan Materi Pengelolaan Keuangan Keluarga Kelompok UPPKS		Dokumen
2	Pengembangan media informasi promosi usaha ekonomi keluarga melalui berbagai media (leaflet, buku saku, flipchart)		Paket
3	Penguatan kerjasama melalui Momentum Hari Keluarga Nasional		Kegiatan
4	Dukungan pelaksanaan Harganas Tk. Nasional		Kegiatan
5	Pameran dan Gelar Dagang Harganas bagi		Kegiatan
IV	ADPIN		
A	DITVOKKOM		
1	Pemahaman masyarakat tentang program KKBPK		Persen
2	Penguatan Pemahaman Masyarakat dalam promosi dan KIE program KKBPK melalui Media		Media
3	Penguatan komitmen dan dukungan stakeholder/ pemangku kepentingan tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten kota		Stakeholder
B	DITBINHUB		
1	Rapat Koordinasi Teknis Kerjasama kemitraan dengan lintas sektor		Mitra Kerja
C	DITBINLAP		
1	Tenaga PKB/PLKB yang mendapatkan sertifikasi		Orang
2	Peningkatan Kinerja Tenaga Lini Lapangan		Orang
D	DITLAPTIK		
1	Penyesuaian Validasi dan Output SIGA		Sub Sistem
2	Temu kerja regional Pengelola Data dan Informasi tingkat Kab/Kota		Sub Sistem
E	DITTIFDOK		
1	Layanan pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi		Skala
V	SESTAMA		
A	BIHOM		
1	Landasan hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan		Jumlah peraturan
B	BIKUB		
1	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel untuk mencapai tingkat orini WTP		Laporan keuangan
C	BIREN		
1	Perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran		Dokumen

NO	KEDEPUTIAN/ UNIT KERJA/ KEGIATAN	TARGET	
		VOL	SATUAN
D	BIPEG		
1	Pengelolaan administrasi kepegawaian tepat waktu dan pengembangan SDM Aparatur yang optimal		Orang
E	BIRUM		
1	Penyelenggaraan Tenaga Swakelola Kebersihan, Keamanan, Seragam Perlengkapan Lainnya		Orang
VI	IRTAMA		
A	ITWIL I		
1	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap Program		LHP
B	ITWIL II		
1	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap Program KKBPK di wilayah II		LHP
C	ITWIL III		
1	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap Program KKBPK di wilayah III		LHP
VII	LALITBANG		
A	PULAP		
1	Pelatihan Dasar CPNS Gol. III		Orang
2	TOF (Training Of Facilitator) Diklat Dasar CPNS		Orang
B	PULIN		
1	Dukungan Konferensi Internasional di Indonesia		Kegiatan
2	Penyelenggaraan intership Program KKBPK di Indonesia dalam mendukung KSST		Kegiatan
3	Centre of Excellent dalam mendukung KSST		Kegiatan
C	PUSNA		
1	Survei indeks kepuasan hasil penelitian KB dan KS		Hasil Penelitian
2	Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP)		Hasil Penelitian
3	Identifikasi kebutuhan penelitian dan pengembangan KB dan KS		Laporan
4	Penelitian dan Pengembangan KB dan KS		Hasil Penelitian
5	Analisis data sekunder		Hasil Penelitian
6	Kajian strategis litbang KB dan KS		Hasil Penelitian
D	PUSDU		
1	Penelitian bidang kependudukan		Hasil Penelitian
2	Pengembangan model penggarapan program kependudukan (Operational Research)		Hasil Penelitian
3	Analisis lanjut data sekunder hasil survei bidang kependudukan		Hasil Penelitian
4	Kajian Strategis Litbang kependudukan		Hasil Penelitian

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA BADAN
 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
 BERENCANA NASIONAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

FORM 3A. KONTRAK KINERJA PUSAT (KKP)

1. DIREKTORAT PERENCANAAN PENGENDALIAN PENDUDUK

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KINERJA
A	INDIKATOR KINERJA RPJMN	
1	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan parameter kependudukan untuk penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan	
B	INDIKATOR KINERJA RENSTRA	
2	Persentase pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang menyediakan profil (parameter dan proyeksi) penduduk dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah	
C	INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA	
3	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran	
4	Persentase penyerapan anggaran	
5	Persentase pencapaian output	
6	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	
7	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

2. DIREKTORAT PEMADUAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KINERJA
A	INDIKATOR KINERJA RPJMN	
1	Persentase Pemda yang memasukkan indikator program KKBPK ke dalam RKPD	
B	INDIKATOR KINERJA RENSTRA	
2	Persentase kabupaten/kota yang memiliki grand desain pembangunan kependudukan	
C	INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA	
3	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran	
4	Persentase penyerapan anggaran	
5	Persentase pencapaian output	
6	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	
7	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

3. DIREKTORAT KERJA SAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KINERJA
A	INDIKATOR KINERJA RPJMN	
1	Persentase mitra kerja dan pengelola yang memiliki komitmen dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan kependudukan	
B	INDIKATOR KINERJA RENSTRA	
2	Persentase kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	

C INDIKATOR STARTEGIS DI LUAR RENSTRA		
3	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran	
4	Persentase penyerapan anggaran	
5	Persentase pencapaian output	
6	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	
7	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

4. DIREKTORAT ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KINERJA
A INDIKATOR KINERJA RPJMN		
1	Jumlah kebijakan pengendalian dampak kependudukan dan model solusi strategis dampak kependudukan sebagai rekomendasi pembangunan wilayah	
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA		
2	Jumlah kabupaten/kota/sector yang menginternalisasi kebijakan pengendalian dampak kependudukan ke dalam perencanaan program dan kegiatan	
C INDIKATOR STARTEGIS DI LUAR RENSTRA		
3	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran	
4	Persentase penyerapan anggaran	
5	Persentase pencapaian output	
6	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	
7	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

5. DIREKTORAT BINA KESERTAAN KB JALUR PEMERINTAH

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KINERJA
A INDIKATOR KINERJA RPJMN		
1	Persentase peserta KB bagi PUS yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) melalui SJSN Kesehatan	
2	Jumlah fasilitasi pembinaan kesertaan ber-KB Jalur Pemerintah	
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA		
3	Persentase faskes jalur pemerintah yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan yang memenuhi standar pelayanan KB (15.798 faskes pemerintah)	
4	Persentase faskes yang mendapat sarana pelayanan KB (Jumlah faskes pemerintah dan swasta yang terpenuhi sarannya dibandingkan dengan target faskes yang harus dipenuhi sarannya pada 2019 = 45.340 faskes)	
C INDIKATOR STARTEGIS DI LUAR RENSTRA		
5	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran	
6	Persentase penyerapan anggaran	
7	Persentase pencapaian output	
8	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	
9	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

6. DIREKTORAT BINA KESERTAAN KB JALUR SWASTA

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KINERJA
A	INDIKATOR KINERJA RPJMN	
1	Persentase faskes dan jejaringnya yang memiliki tenaga kesehatan terstandarisasi/kompeten dalam pelayanan KB dan KR (1 faskes yang sudah bekerjasama dengan SJSN Kesehatan memiliki 1 dokter dan atau 1 bidan terstandarisasi/kompeten)	
2	Persentase Peserta KB (PBI dan non PBI) yang dilayani di Faskes Swasta dan jejaringnya	
B	INDIKATOR KINERJA RENSTRA	
3	Persentase faskes swasta yang terakreditasi/rekognisi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan memberikan pelayanan KB	
C	INDIKATOR STARTEGIS DI LUAR RENSTRA	
4	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran	
5	Persentase penyerapan anggaran	
6	Persentase pencapaian output	
7	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	
8	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

7. DIREKTORAT PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB JALUR KHUSUS

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KINERJA
A	INDIKATOR KINERJA RENSTRA / RPJMN	
1	Persentase Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK) dan wilayah miskin perkotaan yang difasilitasi dalam pembinaan kesertaan ber KB	
B	INDIKATOR STARTEGIS DI LUAR RENSTRA	
2	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran	
3	Persentase penyerapan anggaran	
4	Persentase pencapaian output	
5	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	
6	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

8. DIREKTORAT KESEHATAN REPRODUKSI

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KINERJA
A	INDIKATOR KINERJA RENSTRA / RPJMN	
1	Persentasi faskes yang memberikan informasi kesehatan dan hak-hak reproduksi	
2	Persentase Kelompok Kegiatan (POKTAN) yang mendapatkan informasi kesehatan reproduksi	
B	INDIKATOR STARTEGIS DI LUAR RENSTRA	
3	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran	
4	Persentase penyerapan anggaran	
5	Persentase pencapaian output	
6	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	
7	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

9. DIREKTORAT BINA KELUARGA BALITA DAN ANAK

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KINERJA
A INDIKATOR KINERJA RPJMN		
1	Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak	
2	Persentase PUS anggota BKB yang mendapat pembinaan kesertaan ber-KB	
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA		
3	Persentase keluarga balita dan anak yang Ikut BKB	
4	Persentase kelompok BKB HI yang mendapat pembinaan KKBPK	
C INDIKATOR STARTEGIS DI LUAR RENSTRA		
5	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran	
6	Persentase penyerapan anggaran	
7	Persentase pencapaian output	
8	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	
9	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

10. DIREKTORAT BINA KETAHANAN REMAJA

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KINERJA
A INDIKATOR KINERJA RPJMN		
1	Persentase PUS anggota BKR yang ber KB	
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA		
2	Indeks pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	
3	Persentase remaja yang mengakses PIK (dari yang pernah mendengar tentang PIK)	
C INDIKATOR STARTEGIS DI LUAR RENSTRA		
4	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran	
5	Persentase penyerapan anggaran	
6	Persentase pencapaian output	
7	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	
8	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

11. DIREKTORAT BINA KETAHANAN KELUARGA LANSIA DAN RENTAN

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KINERJA
A INDIKATOR KINERJA RPJMN		
1	Persentase Keluarga yang mempunyai Lansia dan Rentan yang memahami tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia & Rentan	
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA		
2	Persentase keluarga yang memiliki lansia Ikut BKL	
3	Persentase PPKS yang memberikan pelayanan komprehensif	
C INDIKATOR STARTEGIS DI LUAR RENSTRA		
4	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran	
5	Persentase penyerapan anggaran	
6	Persentase pencapaian output	
7	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	
8	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

12. DIREKTORAT PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KINERJA
A INDIKATOR KINERJA RPJMN		
1	Persentase PUS KPS anggota kelompok UPPKS yang mendapat pembinaan kesertaan ber-KB	
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA		
2	Persentase keluarga pra sejahtera yang menjadi anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Kejahtera (UPPKS)	
3	Persentase kelompok UPPKS yang mendapat bantuan permodalan	
C INDIKATOR STARTEGIS DI LUAR RENSTRA		
4	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran	
5	Persentase penyerapan anggaran	
6	Persentase pencapaian output	
7	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	
8	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

13. DIREKTORAT ADVOKASI DAN KIE

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KINERJA
A INDIKATOR KINERJA RPJMN		
1	Persentase stakeholder dan mitra kerja yang mendapatkan advokasi melalui media, audiensi, dan momentum KKBPK	
2	Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang, terutama media lini bawah (poster, leaflet, lembar balik, banner, media tradisional)	
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA		
3	Persentase stakeholders/pemangku kepentingan tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten kota yang terpapar program KKBPK	
4	Persentase keluarga yang memahami isi pesan program KKBPK dari berbagai media	
5	Persentase keluarga yang memahami isi pesan program KKBPK dari tenaga lini lapangan	
C INDIKATOR STARTEGIS DI LUAR RENSTRA		
6	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran	
7	Persentase penyerapan anggaran	
8	Persentase pencapaian output	
9	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	
10	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

14. DIREKTORAT BINA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KINERJA
A INDIKATOR KINERJA RPJMN		
1	Persentase kerjasama antara BKKBN dengan stakeholder dan organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dan daerah dalam implementasi program KKBPK	
2	Persentase pemerintah kabupaten dan kota yang mempunyai komitmen program KKBPK (kebijakan, kelembagaan, program, anggaran, sarana prasarana, dan SDM)	
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA		
3	Persentase mitra kerja melaksanakan program KKBPK	
C INDIKATOR STARTEGIS DI LUAR RENSTRA		
4	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran	
5	Persentase penyerapan anggaran	
6	Persentase pencapaian output	
7	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	
8	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

15. DIREKTORAT BINA LINI LAPANGAN

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KINERJA
A INDIKATOR KINERJA RPJMN		
1	Persentase Kab dan Kota yang mempunyai Jumlah PLKB/PKB sesuai ratio yg memadai (1:2 ideal)	
2	Jumlah SDM Lini Lapangan yang Kompeten	
3	Persentase pelaksanaan fasilitasi Peningkatan Pembinaan program KKBPK di Lini lapangan	
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA		
4	Persentase SDM Lini Lapangan yang terampil melaksanakan tupoksi	
5	Persentase PKB/PLKB yang tersertifikasi	
C INDIKATOR STARTEGIS DI LUAR RENSTRA		
6	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran	
7	Persentase penyerapan anggaran	
8	Persentase pencapaian output	
9	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	
10	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

16. DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KINERJA
A INDIKATOR KINERJA RPJMN		
1	Jumlah data dan informasi program KKBPK yang tersedia secara cepat, tepat, akurat, dan bermanfaat berbasis teknologi informasi	
2	Jumlah mitra kerja dan stakeholders yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi program KKBPK	
3	Jumlah tenaga pengelola yang kompeten dalam pengelolaan data dan informasi program KKBPK	
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA		
4	Indeks kepuasan pemanfaatan data dan informasi KKBPK (oleh mitra kerja, masyarakat umum, internal BKKBN, pemangku kepentingan)	

C INDIKATOR STARTEGIS DI LUAR RENSTRA		
5	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran	
6	Persentase penyerapan anggaran	
7	Persentase pencapaian output	
8	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	
9	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

17. DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KINERJA
A INDIKATOR KINERJA RENSTRA / RPJMN		
1	Indeks kepuasan layanan terhadap pemanfaatan STIK	
B INDIKATOR STARTEGIS DI LUAR RENSTRA		
2	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran	
3	Persentase penyerapan anggaran	
4	Persentase pencapaian output	
5	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	
6	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

18. BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN HUMAS

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KINERJA
A INDIKATOR KINERJA RPJMN		
1	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang terfasilitasi dan Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten/Kota	
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA		
2	Jumlah regulasi/kebijakan program KKBPK	
C INDIKATOR STARTEGIS DI LUAR RENSTRA		
3	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran	
4	Persentase penyerapan anggaran	
5	Persentase pencapaian output	
6	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	
7	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

19. BIRO KEUANGAN DAN BMN

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KINERJA
A INDIKATOR KINERJA RPJMN		
1	Persentase Laporan Keuangan & BMN yang dapat diselesaikan tepat waktu, akuntabel, kredibel dan memenuhi standar kepatutan	
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA		
2	Jumlah satuan kerja yang melaksanakan tata kelola keuangan dan BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan peraturan perundang undangan	
3	Persentase satuan kerja yang melaksanakan pengelolaan keuangan dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan	

4	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundangan	
5	Persentase barang inventaris tercatat pada SIMAK BMN di semua tingkatan yang kredibel	
C	INDIKATOR STARTEGIS DI LUAR RENSTRA	
6	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran	
7	Persentase penyerapan anggaran	
8	Persentase pencapaian output	
9	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	
10	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

20. BIRO PERENCANAAN

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KINERJA
A	INDIKATOR KINERJA RPJMN	
1	Jumlah Perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja	
B	INDIKATOR KINERJA RENSTRA	
2	Jumlah unit eselon II pusat dan provinsi yang merencanakan program dan anggaran yang berkualitas	
3	Jumlah unit eselon II pusat dan provinsi yang melaksanakan program dan anggaran sesuai dengan dokumen perencanaan	
C	INDIKATOR STARTEGIS DI LUAR RENSTRA	
4	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran	
5	Persentase penyerapan anggaran	
6	Persentase pencapaian output	
7	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	
8	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

21. BIRO KEPEGAWAIAN

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KINERJA
A	INDIKATOR KINERJA RPJMN	
1	Persentase Pengelolaan SDM Aparatur Sipil Negara yang Optimal	
2	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Efektif dan Efisien	
B	INDIKATOR KINERJA RENSTRA	
3	Indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan kepegawaian	
C	INDIKATOR STARTEGIS DI LUAR RENSTRA	
4	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran	
5	Persentase penyerapan anggaran	
6	Persentase pencapaian output	
7	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	
8	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

22. BIRO UMUM

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KINERJA
A INDIKATOR KINERJA RENSTRA / RPJMN		
1	Indeks kepuasan terhadap pelayanan kerumahtanggaan	
2	Indeks kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran	
3	Indeks kepuasan terhadap pelayanan administrasi perkantoran, keprotokolan dan keamanan	
B INDIKATOR STARTEGIS DI LUAR RENSTRA		
4	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran	
5	Persentase penyerapan anggaran	
6	Persentase pencapaian output	
7	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	
8	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

23. INSPEKTORAT WILAYAH I

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KINERJA
A INDIKATOR KINERJA RPJMN		
1	Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah I	
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA		
2	Persentase penurunan temuan audit internal wilayah pengawasan I	
3	Persentase unit kerja yang telah menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	
4	Persentase unit kerja yang mendapatkan fasilitasi pembangunan Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi	
C INDIKATOR STARTEGIS DILUAR RENSTRA		
5	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran	
6	Persentase penyerapan anggaran	
7	Persentase pencapaian output	
8	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	
9	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

24. INSPEKTORAT WILAYAH II

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KINERJA
A INDIKATOR KINERJA RPJMN		
1	Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah II	

B INDIKATOR KINERJA RENSTRA		
2	Persentase penurunan temuan audit internal wilayah pengawasan	
3	Persentase unit kerja yang telah menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	
4	Persentase unit kerja yang mendapatkan fasilitasi pembangunan Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi	
C INDIKATOR STRATEGIS DILUAR RENSTRA		
5	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran	
6	Persentase penyerapan anggaran	
7	Persentase pencapaian output	
8	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	
9	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

25. INSPEKTORAT WILAYAH III

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KINERJA
A INDIKATOR KINERJA RPJMN		
1	Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah III	
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA		
2	Persentase penurunan temuan audit internal wilayah pengawasan III	
3	Persentase unit kerja yang telah menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	
4	Persentase unit kerja yang mendapatkan fasilitasi pembangunan Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi	
C INDIKATOR STRATEGIS DILUAR RENSTRA		
5	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran	
6	Persentase penyerapan anggaran	
7	Persentase pencapaian output	
8	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	
9	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

26. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN DAN KB

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KINERJA
A INDIKATOR KINERJA RENSTRA / RPJMN		
1	Persentase SDM tenaga pegawai dan tenaga program yang mengikuti pelatihan	
2	Jumlah Balatbang dan UPT. Balai Diklat yang terfasilitasi untuk akreditasi	
B INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA		
4	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran	
5	Persentase penyerapan anggaran	
6	Persentase pencapaian output	
7	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	
8	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

27. PUSAT PELATIHAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL KEPENDUDUKAN DAN KB

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KINERJA
A	INDIKATOR KINERJA RPJMN	
1	Jumlah SDM Aparatur yang Meningkatkan Kualitasnya Melalui	
B	INDIKATOR KINERJA RENSTRA	
2	Jumlah SDM aparatur dan mitra kerja yang mengikuti pendidikan	
3	Jumlah kerjasama internasional yang dapat diimplementasikan	
C	INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA	
4	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran	
5	Persentase penyerapan anggaran	
6	Persentase pencapaian output	
7	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	
8	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern	

28. PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KB DAN KS

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KINERJA
A	INDIKATOR KINERJA RPJMN	
1	Hasil Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan	
B	INDIKATOR KINERJA RENSTRA	
2	Tingkat kepuasan pengguna (user) terhadap hasil penelitian KB	
C	INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA	
3	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran	
4	Persentase penyerapan anggaran	
5	Persentase pencapaian output	
6	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	
7	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern	

29. PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPENDUDUKAN

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KINERJA
A	INDIKATOR KINERJA RPJMN	
1	Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan	
B	INDIKATOR KINERJA RENSTRA	
2	Tingkat kepuasan pengguna (user) terhadap hasil penelitian	
C	INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA	
3	Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran	
4	Persentase penyerapan anggaran	
5	Persentase pencapaian output	
6	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	
7	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern	

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA BADAN
 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
 BERENCANA NASIONAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

FORMULIR 3B. KONTRAK KINERJA PROVINSI (KKP)

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	TARGET
A. SASARAN STRATEGIS		
1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>modern contraceptive prevalence rate /mCPR</i>)	
3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	
5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	
6	Jumlah peserta KB Aktif tambahan	
B. SASARAN PROGRAM		
7	Angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun)	
8	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari PUS (15-49 tahun)	
9	Median usia kawin pertama wanita	
10	Meningkatkan pengetahuan tentang kependudukan (isu kependudukan), KB (pengetahuan tentang metoda alat kontrasepsi) dan pembangunan keluarga :	
a.	Persentase pengetahuan keluarga tentang isu kependudukan	
b.	Persentase pengetahuan PUS tentang metoda alat kontrasepsi (semua alat/cara KB modern)	
11	Persentase Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	
12	Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	
13	Jumlah Kampung KB yang dicanangkan	
14	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB	
15	Persentase Orangtua Hebat yang memiliki baduta terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan	
16	Penilaian evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	
17	Persentase capaian kinerja	
18	Persentase pencapaian output	
19	Persentase penyerapan anggaran	
20	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaanya	

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR :
TANGGAL :

FORMULIR 4C. PERKIRAAN PERMINTAAN MASYARAKAT
MENJADI PA TAMBAHAN (ADDITIONAL USER)
MENURUT PROVINSI DAN JENIS KONTRASEPSI

NO	PROVINSI	TOTAL PESERTA AKTIF (PA)
1	DKI JAKARTA	
2	JAWA BARAT	
3	JAWA TENGAH	
4	DI YOGYAKARTA	
5	JAWA TIMUR	
6	ACEH	
7	SUMATERA UTARA	
8	SUMATERA BARAT	
9	RIAU	
10	JAMBI	
11	SUMATERA SELATAN	
12	LAMPUNG	
13	KALIMANTAN BARAT	
14	KALIMANTAN TENGAH	
15	KALIMANTAN SELATAN	
16	KALIMANTAN TIMUR	
17	SULAWESI UTARA	
18	SULAWESI TENGAH	
19	SULAWESI SELATAN	
20	SULAWESI TENGGARA	
21	MALUKU	
22	BALI	
23	NUSA TENGGARA BARAT	
24	NUSA TENGGARA TIMUR	
25	PAPUA	
26	BENGKULU	
27	MALUKU UTARA	
28	BANTEN	
29	BANGKA BELITUNG	
30	GORONTALO	
31	KEPULAUAN RIAU	
32	PAPUA BARAT	
33	SULAWESI BARAT	
NASIONAL		